



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan distribusi hasil perikanan, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan kelancaran dalam melaksanakan tugas pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia, diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas pengawas perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
4. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu.
7. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
8. Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus spp.*) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.
9. *Abdomen* adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Surat Keterangan Asal atau Surat Keterangan Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat SKAI, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang menerangkan antara lain nama jenis/varietas (nama ilmiah dan nama dagang) ikan, ukuran, jumlah, dan asal ikan (nama dan alamat produsen, lokasi budidaya, serta silsilah ikan khusus ikan hasil budidaya, atau lokasi/tempat ikan ditangkap bagi ikan liar atau ikan hasil tangkapan).
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau yang disebut Direktorat Jenderal PSDKP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk terciptanya kesepahaman pola tindak dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. Peraturan ini berlaku untuk Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP dan Pemerintah Daerah; dan

- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah terkait Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan/atau Distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia harus mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal ini.

BAB IV

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 5

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas di:

- a. WPPNRI;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan;
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 6

- (1) Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi:
 - a. Surat Tugas dari pimpinan unit kerja;
 - b. instrumen pengawasan; dan

- c. pakaian dinas disertai atribut sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan.
- (2) Instrumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Berita Acara/Form Pengawasan;
 - b. Peralatan penunjang yang diperlukan, antara lain penentu titik koordinat, pengukur dimensi ruang, pengukur berat, alat komunikasi dan pengolah data dan kamera; dan
 - c. Alat pengaman/keselamatan diri.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan:

- a. penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- b. pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), dan Kepiting (*Scylla* spp.); dan
- c. distribusi komoditas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan penangkapan dengan cara memeriksa:
- a. kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan;
 - b. dokumen perizinan;
 - c. jenis Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - d. kesesuaian ukuran dan berat Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - e. kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan;

- f. kesesuaian lokasi penangkapan; dan
 - g. dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa jumlah dan jenis Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap sesuai kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (3) Pemeriksaan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan kesesuaian:
- a. dokumen penetapan sebagai Nelayan kecil yang diizinkan menangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda;
 - b. TDKP bagi Nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan dalam penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda;
 - c. SIPI untuk setiap orang yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran >10 GT yang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) ukuran konsumsi;
 - d. jenis Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - e. kesesuaian ukuran dan berat Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - f. kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - g. kesesuaian lokasi penangkapan; dan
 - h. dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan untuk orang yang melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia; dan

- i. kuota, lokasi dan musim penangkapan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (4) Jenis Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan untuk ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Lobster (*Panulirus* spp.);
 - b. Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
 - c. Lobster Muda;
 - d. Kepiting (*Scylla* spp.); dan
 - e. Rajungan (*Portunus* spp.).
- (5) ukuran dan berat Lobster, Kepiting dan Rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diperbolehkan untuk ditangkap terdiri dari:
- a. Lobster (*Panulirus* spp.) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk Lobster Pasir (*Panulirus homarus*) atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya;
 - b. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yaitu Lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva) dan/atau Lobster Muda yaitu Lobster (*Panulirus* spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram;
 - c. Kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor;

- d. Kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi dalam kondisi bertelur dan tidak ada batasan ukuran pada periode Desember sampai dengan akhir Februari;
 - e. Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pembudidayaan kepiting Soka di dalam negeri hanya boleh untuk kepiting jantan, ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - f. Rajungan (*Portunus* spp.) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar, ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (6) Pemeriksaan kesesuaian ukuran dan berat Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan alat ukur dimensi ruang antara lain penggaris, meteran, jangka sorong, atau alat ukur lainnya; dan/atau
 - b. menggunakan alat ukur berat antara lain timbangan atau alat ukur berat lainnya.
- (7) Pemeriksaan kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian alat penangkapan ikan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (8) alat penangkapan ikan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif.
- (9) Pemeriksaan kesesuaian lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (10) Pemeriksaan kesesuaian dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian

dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perizinan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

- (11) Pemeriksaan kuota, lokasi dan musim penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian kuota, lokasi dan musim penangkapan yang ditentukan dalam dokumen penetapan sebagai Nelayan kecil yang diizinkan menangkap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*).

Pasal 9

- (1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan pembudidayaan dengan cara memeriksa:
- a. kesesuaian asal benih;
 - b. area pembudidayaan;
 - c. dokumen perizinan;
 - d. jumlah lobster yang dilepasliarkan;
 - e. jenis pakan; dan
 - f. jenis obat yang digunakan.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian asal benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian asal benih sesuai dokumen/kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (3) Pemeriksaan area Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. kesesuaian lokasi pembudidayaan berdasarkan dokumen perizinan; dan
 - b. kesesuaian lokasi pembudidayaan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Kesesuaian lokasi pembudidayaan berdasarkan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

lokasi pembudidayaan harus dilakukan di provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda.

- (5) Dalam hal terdapat lokasi yang berpotensi untuk dilakukan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak terdapat sumber Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya; dan
 - b. memiliki Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan pada Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Apabila terdapat lokasi pembudidayaan yang tidak dilakukan di provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dengan alasan tidak terdapat sumber benih, Pengawas Perikanan memeriksa keberadaan:
 - a. surat persetujuan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya; dan
 - b. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan pada Pemerintah Daerah setempat.
- (7) Pemeriksaan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan kesesuaian:
 - a. NIB;
 - b. SIUP/TDUPI/TPUPI;
 - c. SKAI;
 - d. BA Pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*); dan

- e. Bukti Pembudidaya Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda dan/atau Kepiting Soka ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (8) Pemeriksaan jumlah Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara memeriksa jumlah Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan berdasarkan Berita Acara pencatatan dari yang melepasliarkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - (9) Jumlah komoditas yang dilepasliarkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (*Panulirus spp.*) yang dibesarkan dan dengan ukuran sesuai hasil panen.
 - (10) Pemeriksaan jenis pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
 - a. jenis dan merek pakan ikan;
 - b. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - c. Label pakan ikan; dan
 - d. Surat Keterangan Teknis, bagi yang melakukan pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan.
 - (11) Pemeriksaan jenis obat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
 - a. golongan obat ikan;
 - b. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan;
 - c. Label obat ikan;
 - d. klasifikasi obat; dan
 - e. Surat Keterangan Pemasukan bahan baku obat ikan bagi yang melakukan pemasukan bahan baku obat ikan.

Pasal 10

- (1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan distribusi di luar instalasi karantina ikan dan di luar

tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan cara memeriksa:

- a. dokumen perizinan;
 - b. jenis komoditas yang akan didistribusikan;
 - c. kondisi komoditas yang akan didistribusikan;
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan
 - e. jumlah Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan.
- (2) Pemeriksaan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesesuaian:
- a. dokumen perizinan distribusi antar area meliputi mekanisme distribusi termasuk sarana distribusi;
 - b. SKAI yang meliputi asal/sumber, lokasi tujuan dan peruntukan distribusi; dan
 - c. dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemeriksaan jenis komoditas yang akan didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Lobster (*Panulirus spp.*);
 - b. Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
 - c. Lobster Muda;
 - d. Kepiting (*Scylla spp.*); dan
 - e. Rajungan (*Portunus spp.*).
- (4) Pemeriksaan kondisi komoditas yang akan didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian kondisi bertelur atau tidak dan hidup atau mati yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian ukuran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian ukuran dan berat yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemeriksaan jumlah Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memeriksa jumlah Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan berdasarkan Berita

Acara pencatatan dari yang melepasliarkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Cara pengukuran karapas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui adanya indikasi pelanggaran perikanan yang telah dilakukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawas Perikanan melakukan analisa terhadap hasil pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:

- 1) penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - 2) penyegelan;
 - 3) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- c. pembekuan izin;
- d. pembekuan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil;
- e. pencabutan izin;
- f. pencabutan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil; dan/atau
- g. denda administrasi.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan/teguran tertulis dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin, pembekuan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil, pencabutan izin, dan/atau pencabutan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan memberikan rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin/dokumen kepada penerbit izin/dokumen.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (7) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf g, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada Penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut.

- (8) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT PSDKP/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pengawas Perikanan dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan melalui suatu sistem informasi dan manajemen pengawasan perikanan.
- (4) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT PSDKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta melaporkan kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

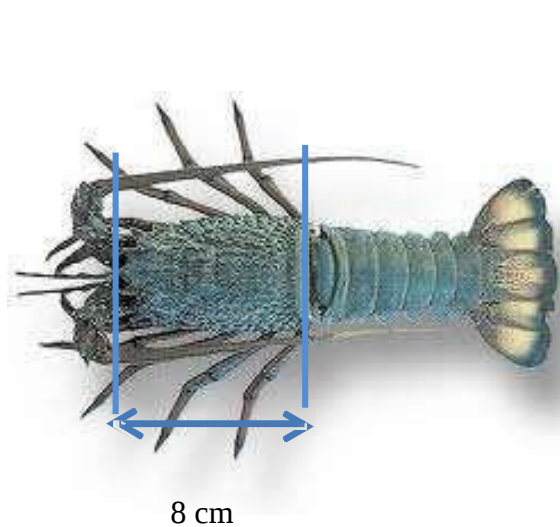
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat



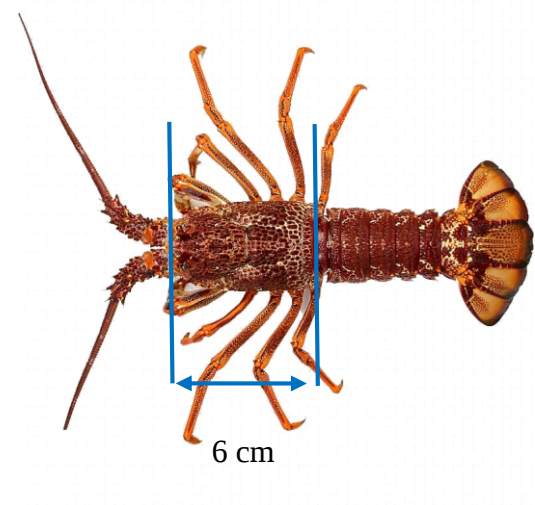
Arif Hidayatullah

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

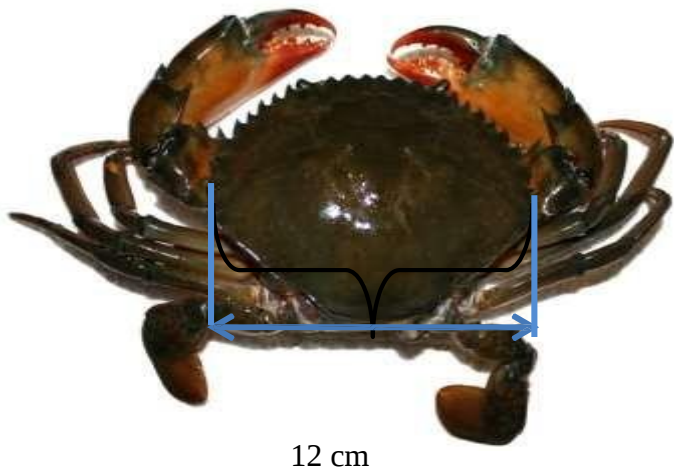
Cara Pengukuran Karapas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*),
dan Rajungan (*Portunus spp.*)



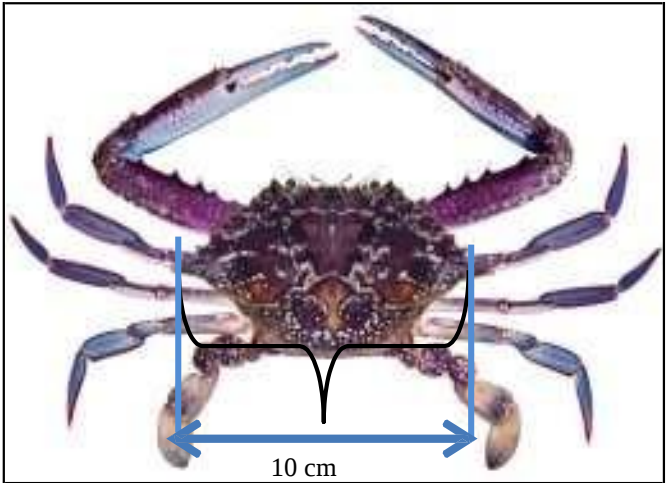
Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis lainnya (*Panulirus spp.*)



Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis pasir (*Panulirus homarus*)



Gambar Pengukuran Karapas Kepiting (*Scylla spp.*)



Gambar Pengukuran Karapas Rajungan (*Portunus* spp.)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

A circular official stamp from the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) is shown. The stamp contains the text "DIREKTORAT HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Arif Hidayatullah". Below the signature, the name "Arif Hidayatullah" is printed in bold black text.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. FORMULIR PENGAWASAN PENANGKAPAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

LOGO		KOP INSTANSI			
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit Of Surveillance</i>					
BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PENANGKAPAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (<i>FILLED BY FISHERIES INSPECTOR</i>)					
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Usaha <i>(document and Physical Inspection)</i>	Data Pada Izin <i>(Data of License)</i>		Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Perusahaan/Perorangan				
2	Nama Pemilik				
3	Alamat Perusahaan/Pemilik				
4	Izin Penangkapan bagi nelayan kecil/ SIPI/ TDKP	Nomor			
		Masa Berlaku			
		Instansi Penerbit			
5	Dokumen : Pendidikan/ Penelitian/ Pengembangan/ Pengkajian/ Penerapan*)	Nomor			
		Masa Berlaku			
		Instansi Penerbit			
6	Lokasi penangkapan	Jalan			
		Desa/Kelurahan			
		Kecamatan			
		Kabupaten/Kota			
		Provinsi			
		Titik Koordinat			
8	Kuota penangkapan				
9	Jenis alat tangkap statis				
10	Jenis yang ditangkap				
11	Jumlah, ukuran, kondisi (bertelur/tidak)	Panjang (cm)	Berat (gram)	Bertelur/ tidak	Jumlah (ekor/Kg)
	1. Jenis 1...				
	2. Jenis 2...				
	3. Dst..				
12	Musim Penangkapan				
Analisa Hasil Pemeriksaan : <i>(Inspection Analysis)</i>					
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan <i>(Place and Date of Inspection)</i>					
Menyetujui Pemilik/Penangguna Jawab		Pengawas Perikanan,			
()		()			
Lembar I	:	Direktur Jenderal PSDKP			
Lembar II	:	Pemilik/Penangguna Jawab			
Lembar III	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP			
Lembar IV	:	Pengawas Perikanan			
Nomor Pemeriksaan : KODE SATKER.BULANTAHUN.NOMOR URUT					

B. FORMULIR PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

LOGO		KOP INSTANSI			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit Of Surveillance					
BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN (OFFICIAL REPORT FOR INSPECTION OF AQUACULTURE OF LOBSTER, CRAB AND SWIMMING CRAB)					
DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)					
No	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Usaha (document and Physical Inspection)	Data Pada Izin (Data of License)		Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Perusahaan/Perorangan				
2	Nama Pemilik				
3	Alamat Perusahaan/Pemilik				
4	NIB (Nomor Induk Berusaha)				
5	SIUP/TDUPI/TPUPI/ Dokumen penetapan	Nomor			
		Masa Berlaku			
		Instansi Penerbit			
6	Lokasi Usaha/area pembudidayaan	Jalan			
		Desa/Kelurahan			
		Kecamatan			
		Kabupaten/Kota			
		Provinsi			
		Titik Koordinat			
7	Surat Persetujuan pembudidayaan di Provinsi lain	Nomor			
		Masa Berlaku			
		Instansi Penerbit			
8	Kuota penangkapan				
9	Jenis komoditas yang dibudidayakan				
10	Jumlah, ukuran, kondisi (bertelur/tidak)	Panjang (cm)	Berat (gram)	Bertelur/ tidak	Jumlah (ekor/kg)
	1. Jenis 1...				
	2. Jenis 2...				
	3. Dst..				
11	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)/Benih	Nomor			
		Instansi Penerbit			
		Jenis dan Jumlah Ikan/Benih/Induk			
12	Pakan Ikan	Nama/Merk			
		No Pendaftaran			
		Label			
		Nomor SKT			
13	Obat Ikan/ Bahan Kimia	Kategori			
		Nama/Merk			
		No Pendaftaran			
		Label			
14	Pelepasliaran	Nomor SKT			
		Jumlah Panen			
		Jumlah 2% dari panen			
		Ukuran (Panjang dan berat)			
		Lokasi (titik koordinat)			
		Waktu (DD/MM/YY)			
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)					
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan (Place and Date of Inspection)					
Menyetujui Pemilik/Penangguang Jawab ()			Pengawas Perikanan, ()		
Lembar I	:	Direktur Jenderal PSDKP			
Lembar II	:	Pemilik/Penangguang Jawab			
Lembar III	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP			
Lembar IV	:	Pengawas Perikanan			
Nomor Pemeriksaan : KODE SATKER.BULANTAHUN.NOMOR URUT					

C. FORMULIR PENGAWASAN DISTRIBUSI LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

LOGO		KOP INSTANSI					
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit Of Surveillance</i>							
BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN DISTRIBUSI LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN <i>(OFFICIAL REPORT FOR INSPECTION OF DISTRIBUTION OF LOBSTER, CRAB AND SWIMMING CRAB)</i>							
DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</i>							
No	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Usaha <i>(document and Physical Inspection)</i>		Data Pada Izin <i>(Data of License)</i>		Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>		Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Perusahaan/Perorangan						
2	Nama Pemilik						
3	Alamat Perusahaan/Pemilik						
4	NIB (Nomor Induk Berusaha)						
5	Dokumen perizinan	Nomor					
		Masa Berlaku					
		Instansi Penerbit					
6	Jenis komoditas yang didistribusikan						
7	Jumlah, ukuran, kondisi (bertelur/tidak) dan (hidup/mati)		Panjang (cm)	Berat (gram)	Bertelur/ tidak	Jumlah (ekor/kg)	
	1. Jenis 1...(hidup/mati*)						
	2. Jenis 2...(hidup/mati*)						
	3. Dst..						
8	Lokasi usaha distribusi	Jalan					
		Desa/Kelurahan					
		Kecamatan					
		Kabupaten/Kota					
		Provinsi					
9	Tujuan Distribusi	[Domestik(kota)/ ekspor(negara)]					
		Jalan					
		Desa/Kelurahan					
		Kecamatan					
		Kabupaten/Kota					
		Provinsi					
10	Peruntukan Distribusi						
11	Sarana Angkut						
12	Dokumen : Pendidikan/Penelitian / Pengembangan/ Pengkajian/Penerapan*)	Nomor					
		Masa Berlaku					
		Instansi Penerbit					
Analisa Hasil Pemeriksaan : <i>(Inspection Analysis)</i>							
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan <i>(Place and Date of Inspection)</i>							
Menyetujui Pemilik/Penanggung Jawab ()			Pengawas Perikanan, ()				
Lembar I	:	Direktur Jenderal PSDKP/Kepala Dinas					
Lembar II	:	Pemilik/Penanggung Jawab					
Lembar III	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP					
Lembar IV	:	Pengawas Perikanan					
Nomor Pemeriksaan : KODE SATKER.BULANTAHUN.NOMOR URUT							

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas

Arif Hidayatullah



DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*),
DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

I. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Jenis sanksi administrasi pada pelanggaran ketentuan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) yaitu:

1. Teguran tertulis

Sanksi administrasi teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*). Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola pengelolaan yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan juga belum menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*). Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) berupa pemenuhan persyaratan administrasi, misalnya:

1) Bersifat administrasi, antara lain:

- a) Tidak dapat menunjukkan laporan penggunaan kuota penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) kepada Pengawas Perikanan;

- b) Tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) padahal sudah memilikinya kepada Pengawas Perikanan;
 - c) Tidak dapat menunjukkan dokumen penetapan sebagai Nelayan kecil yang diizinkan menangkap padahal sudah memilikinya kepada Pengawas Perikanan;
 - d) Tidak dapat menunjukkan dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia kepada Pengawas Perikanan;
 - e) Tidak menerima kehadiran Pengawas Perikanan untuk dilakukan pengawasan penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
- a) Kesalahan pengukuran panjang Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) akibat kekeliruan dalam teknis pengukuran;
 - b) Kesalahan pengukuran berat Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) akibat alat pengukur berat tidak berfungsi; dan
 - c) Kesalahan perhitungan jumlah Lobster (*Panulirus* spp.), sebelum dilepasliarkan karena dihitung secara manual.

2. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administrasi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi

paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya jika penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) tidak segera dihentikan;
- 3) kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan aktifitas penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusinya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- 2) penyegehan;
- 3) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
- 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) misalnya:

- 1) melakukan penangkapan melebihi kuota yang ditetapkan;
- 2) melakukan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi tanpa dilengkapi dokumen perizinan;
- 3) melakukan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi yang tidak sesuai jenisnya;
- 4) melakukan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi komoditas dalam kondisi bertelur dan tidak sesuai ukuran dan berat;
- 5) melakukan penangkapan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai;
- 6) melakukan penangkapan di lokasi penangkapan yang tidak

sesuai; dan

- 7) melakukan penangkapan dalam rangka pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen terkait peruntukan;
- 8) melakukan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) dan/atau Kepiting (*Scylla* spp.) yang asal benihnya tidak sesuai;
- 9) melakukan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) dan/atau Kepiting (*Scylla* spp.) yang area pembudidayaannya tidak sesuai;
- 10) melakukan pelepasliaran Lobster (*Panulirus* spp.) hasil pembudidayaan yang jumlahnya tidak sesuai ketentuan;
- 11) melakukan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) dan/atau Kepiting (*Scylla* spp.) menggunakan jenis obat dan pakan ikan yang tidak sesuai ketentuan;

3. Pembekuan izin

Sanksi administrasi pembekuan izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin tersebut yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi;
- 3) pemegang izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

4. Pembekuan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil;

Sanksi administrasi pembekuan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil adalah sanksi yang berupa

tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin tersebut yang berakibat pada berhentinya kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil;
- 3) pemegang dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

5. Pencabutan izin;

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administrasi yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan terancamnya kelestarian sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) serta lingkungannya yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) untuk kegiatan selain peruntukannya; atau
- 6) penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

6. Pencabutan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil;

Sanksi administrasi berupa pencabutan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil;
- 2) memindahtangankan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi dokumen tersebut;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administrasi yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan terancamnya kelestarian sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) serta lingkungannya yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil untuk kegiatan selain peruntukannya;
- 6) melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya bagi Nelayan kecil atau Pembudidaya ikan kecil tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen tersebut.

7. denda administrasi

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu dari setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Penerapan sanksi denda administrasi dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan sanksi administrasi lainnya apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi kriteria:

- 1) bilamana ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan usaha penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan

Rajungan (*Portunus* spp.);

- 2) bilamana kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat, pembudidaya, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.

II. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

- A. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- B. Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administrasi menjalankan kewenangannya.
- C. Ketepatan Penerapan Sanksi Administrasi
Ketepatan penerapan sanksi administrasi yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi meliputi:
 - a. Ketepatan bentuk hukum
Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan/atau Rajungan (*Portunus* spp.), maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
 - b. Ketepatan substansi
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administrasi berkaitan dengan kejelasan tentang:
 - 1) jenis dan peraturan yang dilanggar;
 - 2) jenis sanksi yang diterapkan;
 - 3) perintah yang harus dilaksanakan;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) konsekuensi dalam hal sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan; dan
 - 6) hal-hal lain yang relevan.
 - c. Kepastian tidak adanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi
Dalam Keputusan Tata Usaha Negara dihindari klausul pengaman yang lazim berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada

kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”

d. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Dalam menerapkan sanksi administrasi perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.).

D. Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi

Mekanisme penerapan sanksi administrasi meliputi:

1. Bertahap

Penerapan sanksi administrasi secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administrasi yang ringan hingga sanksi yang terberat.

2. Bebas (Tidak Bertahap)

Penerapan sanksi administrasi secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

3. Kumulatif

Penerapan sanksi administrasi secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

1). Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin/dokumen dan/atau denda.

2). Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

E. Penerapan sanksi administrasi ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat paling sedikit:

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin penangkapan, pembudidayaan dan/atau distribusi Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.);
 - f. ruang lingkup pelanggaran;
 - g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - h. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi administrasi yang dikenakan.
- F. Pemberi sanksi wajib melaksanakan hal-hal antara lain:
- a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;
 - b. memberikan penjelasan kepada para pihak apabila diperlukan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan/atau
 - d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.
- G. Pengadministrasian keputusan sanksi administrasi dilakukan melalui tahapan:
- a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemberian nomor dan pengundangan;
 - d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. pembuatan tanda terima.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas


Arif Hidayatullah

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP UPT PSDKP

LAPORAN PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN
RAJUNGAN (*Portunus spp.*)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Waktu dan Tempat

BAB II MATERI DAN METODE

- A. Alat dan Bahan
- B. Metode

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Data dan Informasi
- B. Analisis Data dan Informasi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Rekapitulasi data pengawasan
- B. Dokumentasi pengawasan

Tempat, tanggal bulan tahun
Ka. UPT/Koordinator Satwas/ Pengawas
Perikanan

ttd

.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas


Arif Hidayatullah

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENANGKAPAN,
PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI LOBSTER (*Panulirus spp.*),
KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI PENGAWASAN PENANGKAPAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN
UPT PSDKP.....
Bulan:20....

No	Tanggal Pengawa san	Nama Perusah aan	Nama Pemilik	Alamat perusaha an	Izin Penangkapan bagi nelayan kecil/SIPI/ TDKP			Dokumen : Pendidikan/Penelitian/ Pengembangan/ Pengkajian/Penerapan*)			Lokasi penangkapan						Kuota tangkap	Jenis API Statis/ Pasif	Jenis komod itas	Jenis 1 dst				Pengawas Perikanan
					Nomor	Masa berlaku	Instansi penerbit izin	Nomor	Masa berlak u	Instansi penerbit izin	Jalan	Desa/ Kel	Kec	Kab/ Kota	Prov	Titik koo rdinat				Panjang	Berat	Bertelur /tidak	Jumlah	
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala UPT PSDKP/Pengawas Perikanan/Koordinator
Satwas(*)

.....
NIP.....

*)pilih salah satu.

REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN
UPT PSDKP.....
Bulan:20....

No	Tgl Pengawas an	Nama Perusa haan	Nama Pemilik	Alamat perusah aan	NIB	SIUP/TDUP/ TPUP/ Dokumen penetapan			Lokasi penangkapan						Renc Zonasi WP3K	Jenis komo ditas	Jenis 1.dst			Surat Keterangan Asal lkan (SKAI)/Benih			Obat	Pakan	Pelepasliaran			
						No	Masa berlaku	Instansi penerbit izin	Jln	Desa/ Kel	Kec	Kab/ Kota	Prov	Titik koor dinat			Panj ang	Bera t	Juml ah	No	Instansi penerbit	Jenis dan Jumlah lkan/ Benih/ Induk			Jumlah Panen	Jumla h 2%	Lokasi/ titik koordin at	Waktu (DD/M M/YY)
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala UPT PSDKP/Pengawas Perikanan/Koordinator
Satwas(*)

.....
NIP.....

*)pilih salah satu.

REKAPITULASI PENGAWASAN DISTRIBUSI LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN
UPT PSDKP.....
Bulan:20....

No	Tgl	Nama Per usaha an	Nama Pemilik	Alamat per usaha an	NIB	DOKUMEN PERIZINAN			Jenis	Jenis 1 .dst				Lokasi Usaha Distribusi						Tujuan distribusi						Peruntukan	Sarana Angkut	Pengawas perikanan
						No	Masa berlaku	Instansi penerbit izin		Pjg	Berat	Bertelur/ tidak	Jmlh	Jln	Desa/ Kel	Kec	Kab/ Kota	Prov	Titik koord	Domestik / ekpor	Jln	Desa / Kel	Kec	Kab/ Kota	Prov	Titik koord		
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala UPT PSDKP/Pengawas Perikanan/Koordinator
Satwas(*)

.....
NIP

*)pilih salah satu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU